

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/588/UN37/KP.08.01/2023
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS KANTOR PELAYANAN PENGADAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ANTAR WAKTU

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Kantor Pelayanan Pengadaan dikarenakan Pejabat lama memasuki masa pensiun, sehingga perlu mengangkat Sekretaris Kantor Pelayanan Pengadaan Universitas Negeri Semarang Antar Waktu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Sekretaris Kantor Pelayanan Pengadaan Universitas Negeri Semarang Antar Waktu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS KANTOR PELAYANAN PENGADAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ANTAR WAKTU.

- KESATU : Mengangkat Pegawai Universitas Negeri Semarang sebagaimana tersebut dibawah ini:
Nama : Agung Budiwirawan, S.T., M.T., Ph.D.
NIP : 197612252005011002
Pangkat/Gol : Penata Muda, III/a
Jabatan : Lektor
sebagai Sekretaris Kantor Pelayanan Pengadaan Universitas Negeri Semarang Antar Waktu.
- KEDUA : Masa jabatan Sekretaris Kantor Pelayanan Pengadaan Universitas Negeri Semarang yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meneruskan sisa jabatan Sekretaris Kantor Pelayanan Pengadaan Universitas Negeri Semarang yang lama.
- KETIGA : Kepada Pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 November 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



S MARTONO
NIP 196603081989011001 